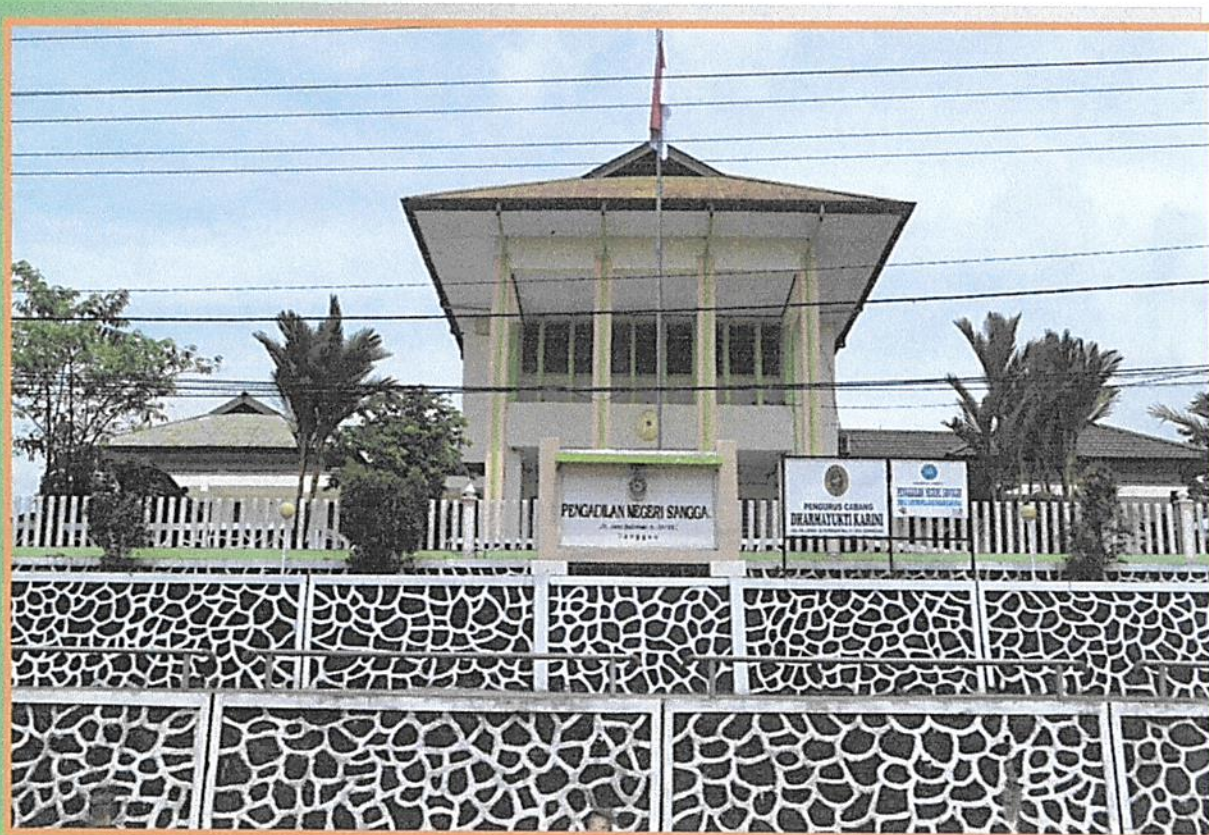


PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KELAS II



REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI SANGGAU
KELAS II

Jl. Jenderal Sudirman No. 1/XXI Sanggau
Website www.pn-sanggau.go.id
Telp. (0564) 21191 – 21443 Email info@pn-sanggau.go.id



PENGADILAN NEGERI SANGGAU
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : 3441/KPN.OT1.6/12/2023

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Sanggau perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekertaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
10. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 81/KPT.W17 U/OT1.6/I/2024 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEKMA/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sanggau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sanggau, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Sanggau agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 29 Desember 2023

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



HAKLAINUL DUNGGIO, S.H.,M.H.
NIP. 19790102 200312 1 001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.2.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.		
	c. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.		$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.		$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di-minutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dsn Petikan Putusan. • Jumlah putusan Jumlah adalah perkara mutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian(putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang Diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yang Harus Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Pengadilan (Zitting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).		$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan Hukum}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan nonexecutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi uang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau



PENGADILAN NEGERI SANGGAU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : 3450/KPN.OT1.6/12/2023

T E N T A N G

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 maka perlu dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sanggau;
 - c. Bahwa untuk melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sanggau maka perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sanggau
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
 7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI SANGGAU;
- Pertama : Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Negeri Sanggau
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Negeri Sanggau.
- Ketiga : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau bertugas melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Sanggau.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim harus selalu berkoordinasi dengan Panitera, Sekretaris serta melaporkan hasil reviu indikator kinerja utama kepada pimpinan Pengadilan Negeri Sanggau.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



HAKLAINUL DUNGGIO, S.H., M.H.
NIP. 19790102 200312 1 001

SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Z

NO.	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	Haklainul Dunggio, SH., M.H. NIP. 19790102 200312 1 001	Ketua	Penasehat
2.	Zulkarnain, S.Kom., M.Ak. NIP. 19850730 200904 1 003	Sekretaris	Koordinator
3.	Diah Purwadani, S.H., M.H. NIP. 19640726 198603 1 005	Panitera	Koordinator
4.	Mahyudi US NIP. 19640412 198503 1 001	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	Warsidik, S.H. NIP. 19721027 199403 1 003	Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H. NIP. 19890112 201403 2 003	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Gatot Sukmanto NIP. 19670616 199003 1 002	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
8.	Milawati, SE. NIP. 19791124 200604 2 001	Plt. Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
9.	Nurhazizah NIP. 19700207 199403 2 004	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Sanggau

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau


HAKLAINUL DUNGGIO, S.H., M.H.
NIP. 19790102 200312 1 001